

# Sosialisasi dan Pendampingan Cerai Talak Di Majelis Ta'lim Al-Ikhwan

<sup>1)</sup>Rahmawati Istiqomah, <sup>2)</sup>Rosa Amelia, <sup>3)</sup>Ruhyati Aulia, <sup>4)</sup>Salsabila Wiyosa Sagita, <sup>5)</sup>Oyoh Bariah

<sup>1,2,3,4,5)</sup>Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
[rahmawatiistiqomah20@gmail.com](mailto:rahmawatiistiqomah20@gmail.com), [rosaamelia3939@gmail.com](mailto:rosaamelia3939@gmail.com), [ruhyatiauliaaaa41@gmail.com](mailto:ruhyatiauliaaaa41@gmail.com),  
[salsabilawiyosa@gmail.com](mailto:salsabilawiyosa@gmail.com), [oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id](mailto:oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id)  
Email Corresponding: [rahmawatiistiqomah20@gmail.com](mailto:rahmawatiistiqomah20@gmail.com)\*

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
Cerai Talak  
Majelis  
Sosialisasi

Tinjauan hukum perceraian dalam rangkuman hukum Islam Pernikahan adalah suatu perbuatan yang mulia, sehingga tidak layak dirusak oleh persoalan kecil. Segala sesuatu yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga sangat tidak disukai oleh Allah, termasuk perceraian. Perceraian adalah tindakan yang diperbolehkan tetapi sangat tidak disukai oleh Allah. Secara umum, semua ajaran agama menentang terjadinya perceraian. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangga, dan menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang bijaksana dan damai agar perceraian dapat dihindari. Beberapa faktor yang memicu perceraian meliputi faktor biologis, psikologis, moral, ekonomi, dan sosial. Kegiatan sosialisasi cerai talak di Majelis Ta'lim Al-Ikhwan dilaksanakan melalui metode ceramah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada ibu-ibu pengajian mengenai konsep dan hukum cerai talak dalam Islam.

## ABSTRACT

**Keywords:**  
Divorce  
Assembly  
Socialization

Legal review of divorce in the summary of Islamic law Marriage is a noble act, so it should not be ruined by small problems. Anything that can damage the harmony of the household is very disliked by Allah, including divorce. Divorce is an act that is permitted but very disliked by Allah. In general, all religious teachings oppose divorce. Therefore, Muslims are advised to maintain the integrity and harmony of the household, and resolve every problem in a wise and peaceful manner so that divorce can be avoided. Some factors that trigger divorce include biological, psychological, moral, economic, and social factors. The socialization activity of divorce at the Majelis Ta'lim Al-Ikhwan was carried out through a lecture method with the aim of providing a correct understanding to the mothers of the study group regarding the concept and law of divorce in Islam.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral bagi setiap individu yang menjalaninya. Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga yang harmonis, menciptakan suasana bahagia, serta memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi suami istri dan anggota keluarga lainnya. Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia, tetapi juga sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi fondasi kehidupan bersama dalam membangun keluarga yang sehat dan bahagia.

Pernikahan juga dianggap sebagai sarana terbaik untuk mewujudkan kasih sayang antar sesama manusia. Selain itu, pernikahan diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup manusia melalui proses reproduksi dan pembentukan keluarga. Keluarga sendiri merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, pernikahan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kehidupan yang lebih baik, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat.

Di era sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, serta banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Dalam hukum Islam, perceraian adalah perbuatan yang diharamkan, tetap dianggap tidak disukai oleh Allah SWT dan menjadi pilihan terakhir (jalan darurat) yang bisa diambil oleh pasangan suami istri jika hubungan perkawinan tidak bisa lagi dipertahankan. Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga diterapkan sebagai hukum positif di Indonesia, perceraian diatur dengan ketat. Terdapat batasan yang jelas, baik terkait syarat-syarat perceraian maupun prosedur pengajuan perceraian. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974:

1. “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”
2. “Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.”
3. “Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.”

Menurut pasal 115 Kompilasi Hukum dalam Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan/dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Dengan demikian, ketentuan serta peraturan ini menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan pada dasarnya memperketat proses perceraian, yang hanya bisa dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan dan harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena adanya talak atau melalui gugatan perceraian. Dari peraturan-peraturan ini, diketahui bahwa ada dua jenis perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak.

## II. MASALAH

Pengabdian kepada Masyarakat di Majelis Ta’lim Al-Ikhwan di Dusun Krajan 1A, Desa Sindangkarya, Kec Kutawaluya dilakukan sebagai bagian dari program akademik yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait hukum cerai talak dalam Islam. Walaupun masyarakat di lokasi ini memiliki kegiatan keagamaan yang aktif, kegiatan ini tetap diperlukan untuk memperdalam pemahaman terkait topik hukum Islam yang mungkin jarang dibahas secara rinci dalam pengajian rutin.



Gambar. 1 (Lokasi pkm)

## III. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah sebagai pendekatan utama untuk menyampaikan informasi terkait cerai talak di Majelis Ta’lim Al-Ikhwan Karawang. Adapun rincian metode dan proses pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Majelis

Ta'lim Al-Ikhwan berfokus pada sosialisasi cerai talak, dengan sasaran ibu-ibu pengajian sebanyak 27 orang di Dusun Krajan 1A, RT 001/RW 002, Desa Sindangkarya, Kec Kutawaluya, Kab Karawang. Materi yang disampaikan mencakup dari penjelasan cerai talak dalam hukum Islam, termasuk jenis talak yang jelas dan tidak jelas Selain itu, disampaikan juga informasi mengenai masa iddah yang berlangsung.

Metode ceramah digunakan sebagai pendekatan utama, dimulai dengan penyampaian materi serta tanya jawab selama 60 menit, pemateri memaparkan materi secara rinci, mengingatkan peserta untuk berhati-hati dalam ucapan yang bisa berdampak serius pada pernikahan Materi yang digunakan bersumber dari Kitab-kitab Kuning serta buku-buku fiqih dan hukum Islam yang relevan. Melalui kegiatan ini, diharapkan ibu-ibu pengajian di Majelis Ta'lim Al-Ikhwan lebih memahami konsep cerai talak secara benar sesuai ajaran Islam, sehingga dapat menerapkannya dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. HASIL

Kegiatan sosialisasi cerai talak di Majelis Ta'lim Al-Ikhwan dilaksanakan melalui metode ceramah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada ibu-ibu pengajian mengenai konsep dan hukum cerai talak dalam Islam. Penyampaian materi dilakukan secara sistematis oleh Ustadz Abdul Aziz. S.H., dimulai dari pengertian dasar cerai talak, jenis-jenisnya, masa iddah, hingga dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul. Setiap sesi diakhiri dengan diskusi antar Ustadz dengan Ibu-ibu pengajian untuk menguatkan pemahaman peserta, membahas kasus-kasus nyata yang relevan, serta mengklarifikasi kesalahpahaman yang mungkin terjadi.



Gambar. 2 (Pengasuh Majelis Talim)



Gambar. 3 (Pembacaan Kitab Suci Al-quran)

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini dilakukan pada hari Kamis, 14 November 2024 di Majelis Ta'lim Al-Ikhwan di Dusun Krajan 1A, Desa Sindangkarya, Kec Kutawaluya dimulai jam 08.00-09.00. Pembukaan yang dimulai dengan membaca shalawat nabi yang dipimpin oleh pengasuh Majelis Talim dilanjutkan dengan pembacaan Kitab Suci Al-Quran oleh mahasiswa yaitu Ruhiyati aulia, setelah itu sambutan yang disampaikan oleh ketua kelompok kami Salsabilla Wiyosa Sagita. Barulah Penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustadz hingga sesi tanya jawab. Diakhiri dengan pembacaan doa dan sesi dokumentasi.



Gambar. 4 (Sambutan Ketua Kelompok)



Gambar. 5 (Penyampaian materi oleh Ustadz)

Berikut data ibu – ibu yang menghadiri kajian di Majelis Ta’lim Al – Ikhwan antara lain:

1. Suryani
2. Marwah
3. Maemunah
4. Minah
5. Hj.Een
6. Ami
7. Evi nurlela
8. Karsinah
9. Sa'adah
10. Karti
11. Hj. Eem
12. Hj. Carti
13. Hj. Asinah
14. Hj. Iin
15. Aminah
16. Hj. Nengsih
17. Hj. Eno
18. Zahro
19. Hj. Ani
20. Mumun
21. Hj. Laela
22. Dadah
23. Hj. Encu
24. Adah
25. Hj. Iyom
26. Hj. Mudrikah
27. Yati

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang terjadi karena suami menjatuhkan talak terhadap istrinya di hadapan sidang pengadilan. Perceraian ini khusus berlaku bagi umat Islam. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan

bahwa ia bermaksud dan berniat menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Tata cara bagi suami yang ingin menjatuhkan talak diatur dalam Pasal 15 hingga Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang mencakup langkah-langkah berikut:

- a) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan dari suami dan mempelajarinya, Pengadilan wajib memanggil suami dan istri dalam waktu maksimal 30 hari sejak menerima surat tersebut untuk meminta keterangan dari kedua belah pihak.
- b) Jika setelah mendengar penjelasan dari suami dan istri terdapat alasan yang cukup untuk perceraian, dan Pengadilan menyimpulkan bahwa pasangan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan untuk hidup rukun, maka Pengadilan akan menetapkan sidang untuk menyaksikan perceraian tersebut.
- c) Selanjutnya, Ketua Pengadilan akan mengeluarkan surat keterangan mengenai terjadinya perceraian, yang kemudian dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di lokasi perceraian untuk dicatat secara resmi.
- d) Perceraian dianggap sah sejak saat pernyataan perceraian tersebut diucapkan di hadapan sidang Pengadilan.

## 2. Dasar Hukum Cerai Talak

Mengenai landasan hukum dan dasar perceraian yang ada di Indonesia, terdapat dalam berbagai macam sumber pengaturannya yakni terdapat dalam al-Quran, serta hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan, serta juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### a) Al-quran

Terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah Ayat 226-227

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (ayat : 226)

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (ayat : 227)

### b) Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 membahas Perkawinan mengatur perceraian dalam Pasal 38 hingga Pasal 41. Pasal-pasal tersebut memaparkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian hanya bisa dilakukan jika terdapat alasan yang kuat, yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi harapan bagi suami istri tersebut untuk hidup damai sebagai pasangan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jika seseorang ingin berpisah atau bercerai, maka harus mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak diakui. (Linda, 2012)

### c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 114 KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena talak atau melalui gugatan perceraian. Pasal 115 menegaskan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah usaha mediasi yang dilakukan oleh pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 117 KHI menmaparkan pengertian dari cerai talak. Terkhusus bagi umat Islam, gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Agama. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan, seperti halnya pernikahan yang tidak dicatatkan, dianggap tidak sah. (Basri, 2019)

## 3. Macam-macam Cerai Talak

### a. Berdasarkan rujuk kembali atau tidak :

- 1) Talak Raj'i, yaitu jenis talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya selama masih dalam masa iddah, tanpa perlu melangsungkan pernikahan baru. Namun, istri berhak menolak rujuk jika mereka sudah pernah melakukan hubungan badan dengan suami. Talak ini termasuk dalam kategori talak satu dan talak dua.
- 2) Talak Ba'in, yaitu jenis talak di mana suami tidak bisa rujuk dengan istrinya tanpa melakukan pernikahan baru. Dalam kasus Talak Ba'in, kedua belah pihak tidak memiliki hak waris, meskipun istri masih berada dalam masa iddah. Talak ini dibagi menjadi dua jenis: Talak Ba'in Sughra (kecil) yaitu jenis talak satu atau dua di mana penjatuhan talak ini disertai dengan iwadh,

yaitu uang pengganti dari istri, yang sering disebut sebagai khulu'. Selain itu, talak ini juga berlaku bagi istri yang belum pernah disetubuhi. Talak ini juga bisa dijatuhkan oleh hakim atau terjadi karena ila', yaitu sumpah suami untuk tidak berhubungan badan dengan istri yang sudah berlangsung lebih dari empat bulan. Dan Talak Ba'in Kubra (besar) yaitu jenis talak tiga. Talak tiga dapat dijatuhkan sekaligus atau secara bertahap. Jika seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka ia tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya tersebut, kecuali mantan istri itu telah menikah dengan pria lain, telah melakukan hubungan badan dalam pernikahan tersebut, lalu bercerai, dan masa iddahya telah berakhir.

b. Berdasarkan tuntunan agama (sunnah):

- 1) Talak Sunni, yaitu talak yang sesuai dengan ajaran agama, yaitu talak yang dijatuhkan saat istri dalam masa keadaan suci dan belum pernah berhubungan badan, atau saat istri sedang hamil. Penjatuhan talak dilakukan satu per satu, dan talak jenis ini dianggap halal.
- 2) Talak Bid'i, yaitu talak yang tidak mengikuti pedoman agama, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci sesudah berhubungan badan atau saat istri sedang dalam masa keadaan haid. Meskipun talak ini dianggap haram, secara hukum tetap dianggap sah. (Septiani, 2020).

## V. KESIMPULAN

Pernikahan ialah hal yang begitu sakral bagi umat manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang bisa membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya kedamaian, kenyamanan, keharmonisan bagi suami istri serta anggota keluarga. Selain itu pernikahan adalah sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dan diharapkan untuk dapat mempertahankan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membangun rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagai mana layaknya suami istri. Pernikahan ialah suatu perbuatan yang mulia maka tak sepatutnya ia dirusak oleh hal-hal yang kecil, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah Swt., Maka dianjurkan bagi kita umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang ada dengan cara damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian.

Berdasarkan penjelasan diatas, didaparkan beberapa Kesimpulan yaitu 1)Pengertian cerai talak 2) Dasar hukum cerai talak 3)Macam-macam cerai talak serta masa iddah, hingga dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT. Terimakasih kepada Ibu Oyoh Bariah, S.Ag. Selaku dosen pengampu mata kuliah Mashail Fiqhiyah yang membimbing dalam pengabdian Masyarakat kali ini. Kami mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Majelis Ta'lim Al-Ikhwan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk turut membersamai kajian ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan kepada seluruh anggota dan pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhwan, serta menjadikan setiap ilmu yang dibagikan sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Kami merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari majelis yang mulia ini, dan insyaAllah kami berharap silaturahmi ini terus terjalin di masa yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsiran

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, R. (2019). *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.  
Dr Kutbuddin Aibak, M. H. (2016). *Kajian FIQH Kontemporer*.  
Linda, A. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 415–422.  
Riswan. (2018). studi komparasi antara cerai talak dan cerai gugat di pengadilan agama kelas II takalar. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 18–37.  
Septiani, I. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Anak Bertemu Orang Tua Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Lampung Selatan)*.  
Zaelani, M. D. K. dan A. Q. (2020). *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*